BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud menganalisis salah satu pendekatan dalam ijtihad yang disebut *burhānī* (pertimbangan rasional). Analisis ini secara spesifik dilakukan pada penerapan pendekatan tersebut pada kasus perumusan kebijakan pelayanan sosial terkait pengasuhan anak. Pendekatan *burhānī* yang dianalisis dalam konteks penelitian ini adalah pertimbangan rasional yang telah dielaborasi secara interdisipliner dengan ilmu-ilmu lainnya dalam proses ijtihad.

Pendekatan ini diperkenalkan Muhammadiyah, organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, pada Musyawarah Tarjih (Munas tarjih) ke-25.[1] Mereka yang terlibat dalam Munas Tarjih tersebut adalah Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan berbagai Majelis lainnya, termasuk Majelis Pelayanan Sosial (MPS). MTT merupakan satu majelis di Muhammadiyah yang memiliki tugas khusus menyelesaikan berbagai masalah Hukum Islam. Sementara itu, MPS bertugas menangani masalah sosial. Dalam Munas tersebut, mengajukan permohonan penjelasan menurut perspektif hukum Islam kepada MTT berkaitan dengan pengasuhan anak.

Dalam kasus pengasuhan anak tersebut, MPS menempatkan hasil ijtihad MTT sebagai landasan. Secara khusus, MPS menyerahkan wewenang pengasuhan dan kesejahteraan anak kepada institusi yang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA adalah lembaga pengganti keluarga yang memberikan layanan kemanusiaan bagi anak. Berdasarkan Rekapitulasi Data Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Bidang Pelayanan Sosial per-Desember 2021, Muhammadiyah telah memiliki 602 LKSA di seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga pengganti keluarga, LKSA berperan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan fisik, dan psikologis anak. Menurut Dewi

[1] Ahwan Fanani et al., "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–7, https://doi.org/10.4102/HTS.V77I4.6942.

Nurhayati, pengasuhan LKSA dinilai cukup efektif karena adanya pembiasaan aktivitas ibadah, belajar, dan kegiatan produktif sehari-hari lainnya.[2] Di sisi lain, pengasuhan di LKSA berarti memisahkan anak dari lingkungan alamiahnya (keluarga), sehingga penyesuaian diri anak terhadap lingkungan barunya cenderung rendah.[3]

Program pengasuhan keluarga dapat menjadi jawaban, di mana anak asuh tetap tinggal bersama orang tua, kemudian LKSA berperan memenuhi kebutuhan pendidikan formal dan nutrisi yang diperlukan anak. Wacana mengenai pengasuhan anak berbasis keluarga sebenarnya telah dirumuskan dalam dokumen rapat Majelis dan Organisasi Otonom (Ortom) tingkat pusat tahun 1978 yang melibatkan Majelis PKU (Pembinaan Kesejahteraan Umat) Bidang Sosial. Dari dokumen tersebut dapat dilihat dengan jelas layanan pengasuhan berbasis keluarga sebagai layanan prioritas oleh Muhammadiyah dalam komitmennya.

Sebenarnya, dokumen Muhammadiyah tentang pengasuhan anak menempatkan legitimasi teologis dan perspektif hukum Islam. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, karena bagi Muhammadiyah pengasuhan anak adalah bagian dari pelayanan terhadap kemanusiaan. Karena itu, hal itu diyakini sebagai perbuatan baik dan akan mendatangkan pahala dari Tuhan. Dengan demikian, posisi teks dalam legitimasi agama menjadi penting. Naṣr Hāmid Abū Zayd, seorang pakar kajian teks Islam, menyebut kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang senantiasa merujuk kepada teks keagamaan.[4]

[2] Dewi Nurhayati, "Pendidikan Akhlak pada Anak oleh Pengasuh Panti Asuhan Tunas Melati Muhammadiyah Pontianak," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 377–402.
[3] M. Youri Alkayyis, Dwi Yuliani, dan Windriyati Windriyati, "Penyesuaian Diri Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)," *Pekerjaan Sosial* 20, no. 1 (2021): 1–17, https://doi.org/10.31595/peksos.v20i1.355.
[4] Lia Alfiani, "Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd," *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2022): 42–54.

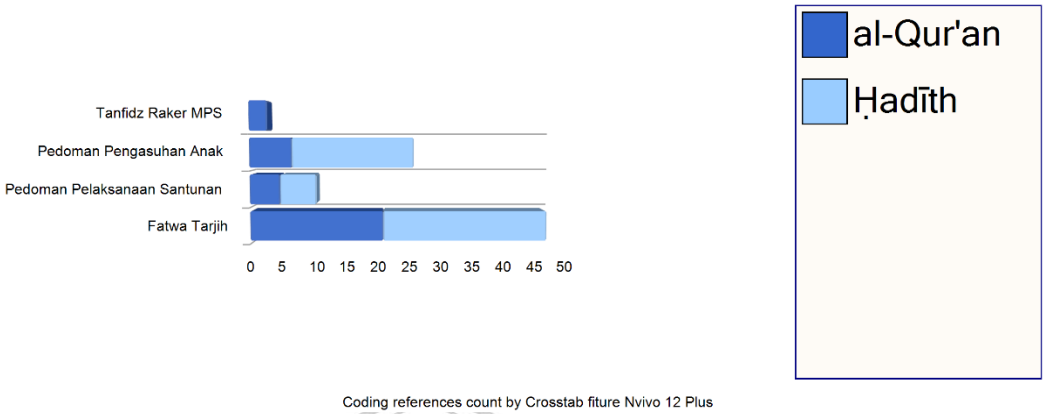

Gambar 1 **Temuan Dalil dalam Dokumen**

Lebih dari itu, Muḥammad ‘Abid al-Jabirī berpendapat kebudayaan tersebut menjunjung tinggi posisi fikih (dinamika keputusan hukum Islam).[5] Dengan demikian, untuk menyelesaikan persoalan pengasuhan anak misalnya, MPS harus mengacu pada keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh MTT. Dalam membuat pandangan hukum Islam, MTT menganut manhaj atau paradigma berfikir yang dinamis.[6] Itu artinya, meskipun puritan, juga sekaligus berorientasi pada perkembangan konteks kehidupan (ruang dan waktu yang senantiasa berubah dan memiliki semangat zaman yang khusus).

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam merumuskan fikih, MTT menggunakan pendekatan *burhānī*. Hal itu menekankan analisis antara teks keagamaan dan kontekstualisasi sosial. Yaitu mengelaborasi pendekatan dalam penafsiran hukum Islam yang melibatkan analisis kebahasaan dan pertimbangan-pertimbangan rasional tertentu guna memenuhi cita-cita kesejahteraan umum. Upaya seperti ini disebut ijtihad yang bersifat interdisipliner.

Menurut M. Atho Mudzhar, upaya ijtihad tersebut memungkinkan untuk menggali hukum secara komprehensif dan mampu memecahkan masalah.[7] Yusuf al-Qaraḍāwī mengklaim bahwa memahami dalil Islam dan konteks sosial

[5] Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
[6] Kholidah, Nawir Yuslem, dan Ahamd Qorib, “Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 44–73.
[7] Ngainun Naim dan Qomarul Huda, “Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 41–56, https://doi.org/http:dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253.

humaniora sekaligus merupakan kewajiban individual (*farḍu kifayah*).[8] Studi terhadap kasus pengasuhan anak disertai dokumen keagamaan sangat jarang dilakukan. Terlebih, penelitian ini fokus kepada hasil ijtihad Muhammadiyah yang melibatkan dua divisinya, MPS dan MTT. Dengan demikian, penelitian ini mengklaim sebagai kajian baru dan secara lebih khusus adalah kajian permulaan mengenai hal tersebut.

Penelitian ini berargumentasi bahwa dalam menjalankan tugas pengasuhan anak, Muhammadiyah menghargai legitimasi rasional dalam ijtihadnya. Oleh karena itu, implikasinya, Muhammadiyah cenderung mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan anak. Argumentasi ini dibangun berdasarkan dua alasan penting, yaitu (1) berdasarkan pendekatan *burhānī*, Muhammadiyah mengutamakan pengasuhan anak dalam keluarga sebagai unit sosial paling dasar di masyarakat; (2) Muhammadiyah mewajibkan orang tua kandung untuk menuntaskan tugas pengasuhannya dengan sistem kekerabatan (*kafalah*) sebagai alternatif, tanpa mengeluarkan anak dari lingkungan sosialnya.

B. Rumusan Masalah

Isu penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana hasil ijtihad MTT yang menggunakan pendekatan *burhānī* berimplikasi pada kebijakan pengasuhan anak MPS. Oleh karenanya, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana penggunaan pendekatan *burhānī* di Muhammadiyah?
2. Bagaimana penggunaan pendekatan *burhānī* dalam kebijakan pengasuhan anak MPS Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kontribusi

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pendekatan burhānī MTT dalam kasus pengasuhan anak. Selanjutnya, hasil ijtihad tersebut diturunkan menjadi

[8] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

kebijakan pengasuhan anak oleh MPS yang secara praksis dilaksanakan LKSA. Maka, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendekatan *burhānī* sebagai salah satu pendekatan yang digunakan dalam aktivitas tarjih di Muhammadiyah.
2. Untuk memberikan bahan pertimbangan rumusan Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah tentang pengasuhan anak di basis keluarga maupun LKSA.
3. Untuk menjadi kajian berikutnya pada lingkup Hukum Keluarga Islam maupun disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.

D. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian pada tema spesifik yang diangkat ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dibahas. *Pertama*, Saifullah, dkk. (2020) yang menempatkan *burhānī* sebagai entitas penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (khususnya Islam), memahami konteks (masalah hukum), dan dinamisasi (perubahan hukum). Pendekatan *burhānī* menurut mereka, sangat terkait dengan pendekatan antropologis, sosiologis, sejarah, dan budaya. Secara praktis operasionalisasi, pendekatan tersebut berkaitan dengan upaya intelektual dalam pencarian *'illat* (alasan hukum). Bahkan apabila terdapat permasalahan di masyarakat, pendekatan *burhānī* sangat mendukung pemanfaatan cabang ilmu lain untuk memperdalam kajian maupun sebagai pengayaan.[9]

Sementara itu, Khalidah (2021) pada studi yang dilakukannya terhadap Putusan Tarjih, mengungkapkan bahwa pendekatan *burhānī* cenderung diasumsikan sebagai pendekatan kelompok ideologis tertentu, yaitu kelompok liberal-progresif. Menurutnya, pendekatan *burhānī* mendapat perhatian besar, karena efektif dalam merespon isu-isu keagamaan terkini (kontemporer).[10] Pola pendekatan *burhānī* yang sebenarnya menggabungkan keilmuan Islam klasik

[9] Ma'rifah Saifullah, Rahmadi Wibowo Suwarno, and Nur Kholis, "Hermeneutics in the Interpretation of Hadith According to Muhammadiyah (Study of Muhammadiyah Decision and Fatwa)," *Islam in World Perspectives Symposium "Nurturing Young Muslim in The Post-Truth Era: Islamic Studies Perspective* 1, no. 1 (2020): 153–66.

[10] Khalidah, "Dynamics of Tarjih Muhammadiyah and It's Contributions on the Development of Islamic Law in Indonesia," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 760–66.

dengan disiplin ilmu umum dipandang mampu menjadi mediator terhadap isu kelompok-kelompok ideologis di internal MTT.

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya yang secara langsung membahas pendekatan *burhānī*, Sunaryo (2022) mengkaji turunan dari pendekatan tersebut yakni dalam konteks konsep *maṣlaḥah*, terutama dalam pemikiran al-Ṭūfī dengan al-Būṭī. Menurutnya, *maṣlaḥah* adalah unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam berijtihad, meskipun dalam penggunaannya, berpotensi menimbulkan pertentangan antar dalil. Karena itu, melalui pendekatan *burhānī*, *maṣlaḥah* dapat dikembangkan secara progresif sepanjang hal itu di luar persoalan ibadah.[11]

Sejalan dengan penelitian Sunaryo, Syaripuddin (2020) secara lebih khusus mengkaji persoalan dalam aplikasi konsep *maṣlaḥah*. Misalnya, bahwa penggunaannya berisiko menimbulkan kontradiksi antar dalil. Dalam penjelasannya, Syaripuddin melacak pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa ketika pendapat kontradiksi, *maṣlaḥah* diprioritaskan daripada dalil yang *zannī* (tidak jelas atau lemah).[12] Sementara itu, al-Syāṭibī, yang meyatakan bahwa kontradiksi perlu diselesaikan melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.[13] Pendapat yang selaras sebagaimana halnya yang diajukan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa "kemaslahatan manusia", harus menjadi pijakan dalam menyelesaikan masalah.[14]

Ummatin (2020) dalam penelitiannya terhadap Peraturan Daerah Anak Jalanan Kota Yogyakarta mengadopsi tingkatan *maqāṣid* yang ditawarkan oleh al-Syāṭibī sebagai pendekatan kajian. Dalam temuannya, *maqāṣid al-ḍarūriyat* (tujuan primer) menghasilkan upaya-upaya yang manusiawi seperti

---

[11] Agus Sunaryo, "Moderatism Maslahah: Rereading the Concept of Maslahah at-Tufi and Al-Buti in Answering Contemporary Issues," *International Journal of Social Science and Review* 5, no. 3 (2022): 6–21, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.190.

[12] Said Syaripuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik," *Samarah* 4, no. 1 (2020): 85–106, https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754.

[13] Mohammad Muslih et al., "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia dalam Perspektif Tipologi Epistimologi Abid Al-Jabiri," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 125–40, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/14028.

[14] Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah's Thought," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 247, https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290.

pencegahan, penjangkauan, serta pemenuhan hak anak jalanan Kota Yogyakarta.[15] Zakaria (2021) melakukan kontekstualisasi pembaruan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda agar searah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai indikator United Nations Development Program (UNDP). Ia menyimpulkan, penggunaan konsep *ḥifẓ al-nasl* penting diorientasikan untuk pengembangan institusi keluarga, termasuk kesejahteraan anak.[16]

Sementara itu, Ansori (2022) berkonsentrasi pada aspek teoretis dalam hukum Islam, Ia menjelaskan bahwa epistemologi *burhānī* dibangun oleh kekuatan *qawā'id fiqhiyyah*. Ansori menerapkan fungsi *qawā'id fiqhiyyah* pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Epistemologi *burhānī* tersebut mengarah kepada prinsip-prinsip fikih seperti bahaya, manfaat, atau keadaan genting. Ketentuan baru Undang-Undang seperti tata cara perceraian, pernikahan, hingga batas usia kawin juga dapat menggunakan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai dasar penetapan.[17] Dengan demikian peneliti menerapkan *maṣlaḥah, maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai pendukung *burhānī*.

Dari uraian penelitian terhadulu di atas, terdapat relevansi pendekatan kajian yang memungkinkan untuk peneliti kembangkan. Di antaranya penelitian Saifullah, dkk. (2020), Khalidah (2021), dan Sunaryo (2022), Syaripuddin (2020). Namun, temuan mereka masih jauh kenyataan sosial atau hanya sebatas pemikiran hukum. Secara lebih lanjut, peneliti berupaya mengkontekstualisasikan pemikiran hukum tersebut dengan kasus kebijakan pengasuhan anak di Muhammadiyah. Berbeda dengan penelitian Ummatin (2020), Zakaria (2021), dan Ansori (2022) yang membuat temuan empirik. Hanya saja, ketiga penelitian itu tidak menggabungkan (interdisipliner) beberapa pendekatan dalam filsafat hukum Islam. Dengan demikian, penelitian

[15] Khoirul Ummatin, "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987.
[16] Soni Zakaria, "The Contextualization of the Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda Theory in the Concept and Practice of Islamic Family Law," *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 83, https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396.
[17] Ansori, "Qawā' id Fiqhiyyah as Islamic Epistemology and Its Application at Marriage Law in Indonesia Ansori," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 67–76.

ini merupakan penelitian terhadap kasus kebijakan pengasuhan anak yang dibuat oleh MTT dan MPS. Adapun pendekatan *burhānī* MTT yang dielaborasi turunannya sebagai batasan. Terlebih, penelitian ini fokus kepada hasil ijtihad MTT yang menghasilkan kebijakan pengasuhan anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang merupakan usaha pemahaman kritis atas gejala-gejala sosial.[18]. Pada umumnya penelitian kualitatif lebih melakukan penekanan kepada proses daripada hasil. Penerapan metode kualitatif guna medapat jawaban yang valid antara bagaimana pemikiran hukum Islam MTT membentuk kebijakan pengasuhan anak sebagai produk hukum, hingga melihat antara bagaimana idealnya pengasuhan anak perspektif kebijakan MPS dengan kecenderungan pengasuhan anak di masyarakat, yang menganggap anak lebih sejahtera apabila diasuh oleh LKSA.

Pendekatan Studi Kasus diterapkan dalam penelitian ini, Studi Kasus merupakan eksplorasi dari suatu tema tertentu (khusus). Sehingga penelitian menjadi unik karena memiliki batasan tunggal untuk memahami kasus dalam konteks, waktu, dan kondisi tertentu.[19] Adapun kasus yang diambil adalah kebijakan pengasuhan anak oleh MPS. Peneliti melakukan kajian (pendekatan) *burhānī* terhadap dokumen-dokumen Muhammadiyah yang digunakan MPS sebagai pedoman pengasuhan anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi Pustaka yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah kajian dan telaah atas sumber-sumber tertulis yang legal dengan lingkup penelitian. Data primer berupa dokumen Fatwa-Fatwa Tarjih Pengasuhan Anak (terbitan kerjasama MTT dan MPS PP Muhammadiyah tahun 2018), Tanfidz Rapat Kerja Nasional MPS PP Muhammadiyah tahun 2011, Buku Pedoman Santunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (terbitan MPKU PP Muhammadiyah tahun 1989), Buku Pedoman Pengasuhan Anak (terbitan MPS PP

[18] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
[19] Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya," 2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

Muhammadiyah tahun 2015). Adapun data sekunder dikumpulkan dari jurnal penelitian akademik, buku, serta sumber lain yang relevan dan kredibel.

Analisis data primer menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus didukung fitur *Crosstab* untuk memetakan dalil yang peneliti temukan. Sedangkan fitur lain yang digunakan peneliti adalah *Cluster Analysis, Project Map, dan Hierarchy Chart* guna mengolah pembahasan. Analisis dan interpretasi pendekatan *burhānī* lebih lanjut dilakukan dengan filsafat hukum Islam, khususnya elaborasi dengan konsep *maṣlaḥah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berawal dari data primer yang telah dilakukan proses *coding* berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis, pendekatan filsafat hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam dokumen. Pembahasan meliputi pendekatan burhānī dalam aktivitas tarjih MTT melaui pandangan *maṣlaḥah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qawā'id*. Teori dasar Muḥammad 'Abid al-Jabirī serta teori setelahnya tentang pendekatan ini digunakan untuk pemahaman nalar fikih Muhammadiyah pada isu tertentu (tematik).

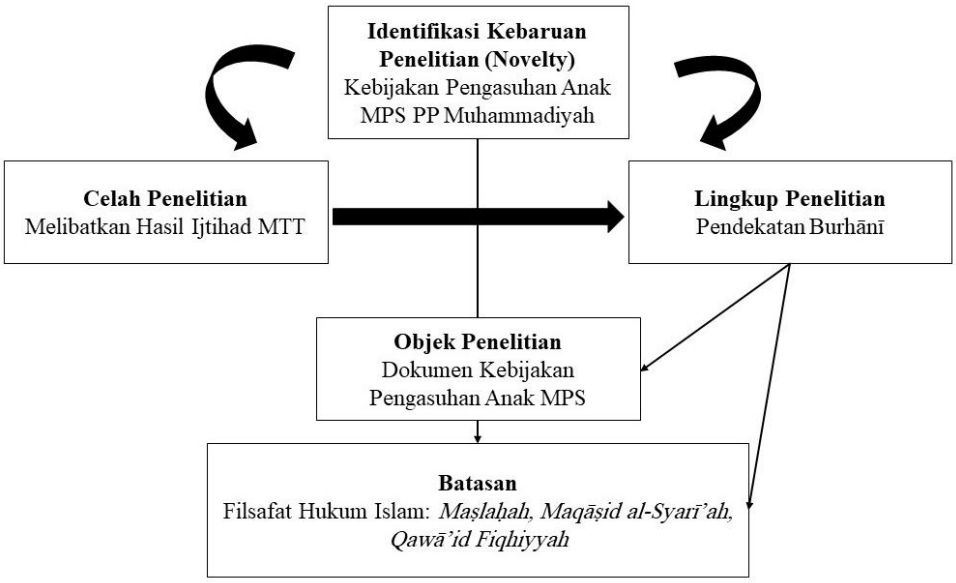

Gambar 3 **Desain Penelitian**

Kebijakan pengasuhan anak MPS merupakan hal baru dalam penelitian Hukum Keluarga Islam. Terlebih lagi, seluruh kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilandasi dengan hasil ijtihad MTT. Dengan adanya aktivitas tarjih tersebut, sangat mungkin untuk menjadi ruang bagi peneliti Hukum Keluarga Islam. Peneliti memberikan batasan penelitian seputar pendekatan *burhānī* agar penelitian memiliki arah yang spesifik. Selain itu, pendekatan *burhānī* juga keterlanjutan dari penggunaan pendekatan *bayānī* yang telah banyak mendapatkan porsi dalam hasil tarjih.

Penelitian ini terdiri dari empat Bab; yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Hasil Penelitian dan Analisa, Bab IV Penutup. Kajian Teori pada Bab II, peneliti menguraikan definisi *burhānī* baik secara bahasa maupun istilah. Kajian teori juga menjelaskan bagaimana pendekatan *burhānī* terbentuk dalam tradisi pemikiran Islam. Dari dinamika terbentuknya pendekatan *burhānī* tersebut, peneliti runtutkan seiring sejarah perkembangan pada masa; Nabi Saw., sahabat, imam mazhab, pemikiran filsuf Muslim, serta teori Islam kontemporer. Peneliti juga melakukan tinjauan pustaka dengan kebijakan pelayanan sosial dan pengasuhan anak, yang masing-masing dari perspektif Muhammadiyah.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan praktik penggunaan pendekatan *burhānī* lebih khususnya yang digunakan dalam aktifitas tarjih Muhammadiyah. Hasil tarjih yang kemudian disebut fatwa atau putusan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh berbagai majelis di Muhammadiyah, termasuk MPS. Filsafat hukum Islam yang berkaitan langsung dengan suatu interdisiplin ilmu pengetahuan yaitu *maṣlaḥah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah*. Kemudian peneliti menemukan kebijakan pengasuhan anak pada dokumen-dokumen pengasuhan anak (data primer).

Dalam kegiatan tarjih ini, pendekatan *burhānī* berperan memfasilitasi rujukan teks yang termuat di kebijakan, agar sesuai dengan argumentasi ilmiah. Sehingga terjadi integrasi antara dalil dan pola pengasuhan anak sesuai kebutuhan. Selanjutnya, peneliti mengidenttifikasi pola pendekatan *burhānī*

yang ada pada poin-poin kebijakan MPS yang mengarah pada tata kelola LKSA.

Kemudian Bab IV, berisi saran kepada MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar hasil ijtihad pendekatan *burhānī* ini berkontribusi di masyarakat, dalam hal ini mengenai topik pengasuhan anak. Penelitian ini juga tidak lepas dari kekurangan dan celah, sehingga perlu adanya rekomendasi untuk penelitian selanjutnya baik lingkup Hukum Keluarga Islam maupun disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Selain kepada penelitian selanjutnya, saran dari penelitian ini juga ditujukan kepada dua majelis di Muhammadiyah, yaitu MPS dan MTT.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG